

# PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR DINAS PERHUBUNGAN

Jalan Palapa No 17 Telp/Fax. (0380) 831321 email : dishub.prov.ntt2@gmail.com

Kode Pos 85111

## KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERHUBUNGAN PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR NOMOR: 550.067/ 8 /DISHUB1.1/2023

#### **TENTANG**

PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PEMBANTU PADA DINAS PERHUBUNGAN PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN ANGGARAN 2023

## KEPALA DINAS PERHUBUNGAN,

## Menimbang

- a. Bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik (Good Governance), diperlukan dukungan keterbukaan informasi publik oleh Badan Layanan Publik;
- b. Bahwa dalam rangka mewujudkan keterbukaan informasi publik, meningkatkan kualitas pelayanan informasi dan dokumentasi kepada publik, diperlukan adanya Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di lingkungan Dinas Perhubungan Provinsi Nusa Tenggara Timur sebagai salah satu Badan Layanan Publik di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas tentang Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu pada Dinas Perhubungan Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2023;

## Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
  - 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
  - 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
  - 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  - 5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;

- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
- 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 245);
- 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
- 9. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 272, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 1);
- 10. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pelayanan Publik di Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2008 Nomor 004 Seri E Nomor 003, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 0014);
- 11. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
- 12. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 1 Tahun 2013 tentang Tata Kerja Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur (Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2013 Nomor 01);
- 13. Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 91/KEP/HK/2019 tentang Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi Provinsi Nusa Tenggara Timur;
- 14. Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 37/KEP/HK/2020 tentang Daftar Informasi Publik yang Dikecualikan Lingkup Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

#### **MEMUTUSKAN**

#### Menetapkan

KESATU

: Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu pada Dinas Perhubungan Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2023 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

**KEDUA** 

: Pejabat Pengelola sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU terdiri dari :

- a. Atasan PPID Pembantu.
- b. Pejabat PPID Pembantu pada Dinas Perhubungan Provinsi NTT
- c. Sekretariat dan Bidang-bidang:
  - Bidang Pengolah Data dan Klarifikasi Informasi;
  - Bidang Pelayanan Informasi dan Dokumentasi;
  - Bidang Fasilitasi Sengketa Informasi;
  - Sekretariat Pengelola Informasi dan Dokumentasi.

**KETIGA**: Tugas PPID sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA sebagaimana tercantum

dalam Lampiran Keputusan ini.

KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya, PPID Pembantu sebagaimana dimaksud dalam

Diktum KETIGA bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Perhubungan Provinsi

Nusa Tenggara Timur.

KELIMA : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini

dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Nusa Tenggara

Timur Tahun Anggaran 2023.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2023 sampai dengan

31 Desember 2023 dengan ketentuan akan ditinjau kembali apabila di kemudian hari

ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di : Kupang

Pada tanggal : 21 Februari 2023

DINAS PERHUBUNGAN

KEPALA DINAS PERHUBUNGAN PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR,

> ISYAK NUKA, ST, MM PEMBINA OFAMA MUDA NP 19621112 199803 1 004

## Tembusan:

1. Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang (sebagai laporan);

2. Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang (sebagai laporan);

3. Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;

4. Inspektur Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;

5. Kepala Badan Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi NTT di Kupang.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERHUBUNGAN

PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

NOMOR : 550.067/ 8 /DISHUB1.1/2023

TANGGAL : 21 Februari 2023

SUSUNAN KEANGGOTAAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PEMBANTU PADA DINAS PERHUBUNGAN PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

NO.	JABATAN DALAM PPID	JABATAN INSTANSI	TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB
1.	Atasan PPID Pembantu	Kepala Dinas	<ol> <li>Mengkoordinasikan seluruh kegiatan pelayanan informasi publik di         Lingkungan Dinas Perhubungan Provinsi Nusa Tenggara Timur;</li> <li>Menerima pengajuan keberatan yang disampaikan secara tertulis oleh pemohon informasi publik serta mengikuti proses atas sengketa informasi yang diajukan oleh pihak pemohon;</li> <li>Melakukan evaluasi dan pengawasan terhadap pelaksanaan layanan informasi publik.</li> </ol>
2.	PPID Pembantu/Ketua	Sekretaris Dinas	<ol> <li>Mengklasifikasikan informasi terdiri dari :         <ul> <li>Informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala;</li> <li>Informasi yang wajib diumumkan secara serta merta;</li> <li>Informasi yang wajib tersedia setiap saat;</li> <li>Informasi yang dikecualikan.</li> </ul> </li> <li>Memberikan tanggapan atas permintaan informasi publik yang diajukan oleh pemohon informasi publik;</li> <li>Mengkoordinasikan dan mengkonsolidasikan pengumpulan bahan informasi dan dokumentasi yang ada dil ingkungannya;</li> <li>Mengkoordinasikan pendokumentasian, penyediaan dan pelayanan informasi yang ada di lingkungannya kepada publik;</li> <li>Melakukan verifikasi bahan informasi publik yang ada di lingkungannya;</li> <li>Melakukan pemutakhiran informasi dan dokumentasi yang ada di lingkungannya untuk diakses oleh masyarakat;</li> <li>Melakukan informasi dan dokumentasi yang ada di lingkungannya untuk diakses oleh masyarakat;</li> <li>Melakukan inventarisasi informasi yang dikecualikan untuk disampaikan kepada PPID Utama;</li> </ol>

NO.	JABATAN	JABATAN INSTANSI	TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB
	DALAM PPID		9. Memberikan laporan tentang pengelolaan informasi yang di lingkungannya kepada PPID Utama secara berkala.
3.	Sekretaris PPID Pembantu	Kepala Sub Bagian Program, Data dan Evaluasi	<ol> <li>Memfasilitasi pelaksanaan pelayanan informasi publik meliputi sarana dan prasarana penyelenggaraan pelayanan informasi;</li> <li>Membantu PPID Pembantu dalam menyusun standar prosedur operasional layanan informasi publik.</li> </ol>
4.	Bidang dan Sekretariat: Bidang Pengolah Data dan	Koordinator: Kepala Bidang Angkutan	Membantu PPID Pembantu dalam proses penyusunan Daftar Informasi Publik;
	Klarifikasi Informasi	Jalan Anggota: - Kepala Sub Bagian	2. Menjamin pemenuhan hak warga negara untuk memperoleh akses informasi publik;
		Program, Data dan Evaluasi  - Kepala Sub Bagian Kepegawaian dan umum  - Kepala Seksi Keselamatan LLAJ  - Kepala Seksi Angkutan Orang Tidak dalam Trayek  - Kepala Seksi Pembangunan Pelabuhan  - Mada Tris Blegur, S.Kom  - Reinaldo Naga Saputra, S.Kom,  - Farly L. Rata, S.Kom  - I Gusti N. S. D. Kusuma, S.ST, Meng	<ol> <li>Menetapkan standar biaya perolehan salinan informasi;</li> <li>Menetapkan dan memutakhirkan secara berkala daftar informasi publik atas seluruh informasi publik yang dikelola;</li> <li>Membuat dan mengumumkan laporan tentang pelayanan informasi publik;</li> <li>Memutakhirkan secara berkala daftar informasi publik.</li> </ol>
		<ul> <li>Dili Handosiswoyo,</li> <li>S.SiT</li> <li>Juliana Fanu, S.SiT</li> <li>Evert R. J. Ully, S.SiT,</li> <li>M.Sc</li> </ul>	
5.	Bidang Pelayanan Informasi dan Dokumentasi	Koordinator: Kepala Sub Bagian Program, Data dan Evaluasi Anggota: - Hensoleria Marbun, S.SiT - Farly L. Rata, S.Kom	<ol> <li>Melaksanakan pelayanan informasi publik kepada pemohon informasi;</li> <li>Mencatat permohonan informasi publik dalam register permohonan;</li> <li>Membuat dan mengumpulkan laporan tentang layanan informasi publik;</li> <li>Pengelolaan dokumen/arsip informasi publik;</li> </ol>

NO.	JABATAN DALAM PPID	JABATAN INSTANSI	TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB
		<ul> <li>Gilbertrius N. Gili, S.Kom</li> <li>Yosepus Lusi, A.Md</li> <li>Boy Sasanda Wiedodo, A.Md</li> <li>Shanti Nurfella, S.Kom</li> <li>Yulexwanto Dengga, S.SiT</li> <li>Petrus Ahoinai, S.Kom</li> <li>Punta Ramandya, S.SiT, M.Sc</li> </ul>	<ul> <li>5. Menyiapkan informasi publik untuk di akses oleh masyarakat;</li> <li>6. Melaksanakan proses penyimpanan dan pendokumentasian arsip pelayanan informasi publik.</li> </ul>
6.	Bidang Fasilitasi Sengketa Informasi	Koordinator: Kepala Bidang Lalu Lintas Jalan Anggota: - Kepala Sub Bagian Keuangan - Kepala Seksi Rekayasa Lalu Lintas - Kepala Seksi Angkutan Orang dalam Trayek dan Terminal - Kepala Seksi Pengoperasian dan Pengelolaan Pelabuhan - Kepala Seksi Angkutan	<ol> <li>Memberikan masukan kepada Atasan PPID Pembantu dengan adanya keberatan yang diajukan oleh pemohon informasi publik;</li> <li>Memeriksa dan melakukan verifikasi permohonan keberatan informasi publik;</li> <li>Membantu dalam proses pengujian dan pengklasifikasikan serta uji konsekuensi informasi publik;</li> <li>Membantu menyelesaikan sengketa informasi publik.</li> </ol>
7.	Sekretariat	Koordinator: Kepala Sub Bagian Program, Data dan Evaluasi Anggota: - Hensoleria Marbun, S.SiT - Farly L. Rata, S.Kom - Gilbertrius N. Gili, S.Kom	<ol> <li>Membantu PPID Pembantu dalam pengumpulan bahan informasi dan dokumentasi dari PPID SKPD;</li> <li>Membantu PPID Pembantu dalam menyimpan, mendokumentasikan, menyediakan dan memberi pelayanan informasi publik;</li> <li>Mengelola dan mengoperasikan website dan dokumentasi baik secara offline dan online.</li> </ol>

KEPALA DINAS PERHUBUNGAN PROVINSI NUSA FENGGARA TIMUR,

> DINAS PERHUBUNGAN

ISYAK NUKA ST, MM FEMBINA UTAMA MUDA NE 1965 112 199803 1 004